



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Tiurma Br. Sianipar Alias Mamak Boris;**
2. Tempat Lahir : Simalungun (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 2 Maret 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lancang Kuning, Gg. Sejahtera, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TIURMA BR SIANIPAR Alias MAMAK BORIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Nihil

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa punya anak yang masih kecil dan sekolah, suami Terdakwa juga cacat fisik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TIURMA Br. SIANIPAR Alias MAMAK BORIS** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lancang Kuning, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Masren Sianipar Alias Mak Erwin bersama dengan saksi Ramli Sihan datang kerumah sdr. Pakpahan, setibanya dirumah sdr. Pakpahan saksi korban melihat terdakwa dan beberapa orang yang saksi korban tidak kenal, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil memarkirkan sepeda motor honda beat yang digunakan oleh saksi korban, lalu saksi korban turun dari sepeda motornya sambil mengatakan "kak kenapa dilarang pohon sawit itu ditumbang" dijawab oleh terdakwa "udah tumbang aja sawit mu, kan kemarin adanya perjanjian itu pohon kelapa sawit tidak bisa ditumbang sebelum mau membangun rumah" dan dijawab kembali oleh saksi korban "kapan itu gak ada ku tanda tangani perjanjian seperti itu, udahlah masih hidupnya pemilik tanah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum kami” dan terdakwa berkata “udah ayok” kemudian saksi korban menaiki sepeda motornya sambil mengatakan “ayoklah biar kita tanyakan sama pemilik sebelumnya” saat itu terdakwa hendak naik ke sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban namun saksi korban menolak untuk membonceng terdakwa sambil mengatakan “aku gak mau boncengan sama kau, naik sepeda motor masing-masing lah kita” dan ketika saksi korban hendak memasukkan kunci kontak sepeda motornya tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa dengan satu tangan nya namun saksi korban tetap memasukkan kunci kedalam kontaknya, karena saksi korban terus memaksa kunci tersebut kedalam kontaknya kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa hingga terdakwa mencoba menggigit lengan atas tangan kanan saksi korban namun saksi korban menghindarinya, dari hindaran tersebut terlepaslah kunci kontak sepeda motor tersebut dari tangan saksi korban dan saksi korban pun langsung turun dari sepeda motor berusaha mengambil kunci kontak tersebut dari tangan terdakwa sambil mengatakan “gak ada ini sepeda motor ku” kemudian dijawab oleh saksi korban “kok kau bilang ini sepeda motor mu uang muka sepeda motor ini kan udah ku kasi sama mu dan kreditnya juga aku yang membayar terus” namun terdakwa tetap juga tidak memberikan kunci sepeda motor tersebut tetapi langsung memukul dada saksi korban sebanyak satu kali yang membuat saksi korban mundur kebelakang beberapa langkah, kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan berusaha mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ada ditangan terdakwa namun saksi korban tidak berhasil mengambilnya, lalu terdakwa mengatakan “awas kau ku matikan kau nanti disini” sambil memukul mulut atau bibir saksi korban sebanyak satu kali setelah itu saksi korban langsung menunduk menutupi mulut saksi korban yang sambil merintih kesakitan, saat itu terdakwa langsung pergi dari lokasi sambil membawa sepeda motor tersebut, kemudian dari mulut saksi korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk berobat setelah itu saksi korban membuat laporan ke Polsek Bagan Sinembah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 370/UM-PK/2648/2021 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah dan ditandatangani oleh dr. Rika Sriwahyuni Sinaga, menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap korban Masren Br. Sianipar berusia 37 tahun pada pemeriksaan fisik dijumpai luka Robek pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,5 (nol koma lima) cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masren Sianipar Alias Mak Erwin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah saudara Pakpahan;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Ferry Siahaan yang merupakan suami Saksi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa pohon kelapa sawit yang ada yang ada dipertapakan rumah kami yang terletak di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu ada yang melarang untuk ditumbang sesuai dengan laporan saksi Ramli Siahaan kepada suami Saksi melalui telpon yang mana saksi Ramli Siahaan memang kami suruh untuk melakukan penumbangan pohon kelapa sawit dipertapakan tanah kami dan saat itu suami Saksi meminta Saksi untuk pergi ke lokasi pertapakan tanah kami tersebut;

-Bahwa setibanya di lokasi Saksi tidak ada melihat siapapun dan pohon sawit masih berdiri di pertapakan tersebut. kemudian Saksi menghubungi suami Saksi dan memberitahukan bahwa lokasi sudah kosong tidak ada orang lagi, selanjutnya Saksi meminta suami Saksi untuk menghubungi saksi Ramli Siahaan agar meminta untuk menemui Saksi di lokasi pertapakan. Tidak lama kemudian datang saksi Ramli Siahaan menemui Saksi di pertapakan tersebut, lalu Saksi menanyakan apa alasan saksi Ramli Siahaan tidak jadi menumbang pohon kelapa sawit dipertapakan tersebut dan saksi Ramli Siahaan menjelaskan kepada Saksi bahwa saksi Ramli Siahaan dilarang untuk menumbang pohon kelapa sawit dipertapakan tersebut;

-Bahwa sebelumnya saksi Ramli Siahaan berada di rumah Pakpahan bersama dengan Terdakwa dan saat itu Pakpahan menjelaskan kepada saksi Ramli Siahaan bahwa pohon kelapa sawit yang ada dipertapakan tersebut telah di kontraknya melalui Terdakwa, lalu Saksi meminta saksi Ramli Siahaan untuk mengajak Saksi ke rumah sdr. Pakpahan untuk mempertanyakan tentang pertapakan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Ramli Siahaan langsung pergi menuju rumah sdr. Pakpahan, setibanya di rumah sdr. Pakpahan Saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi sambil memarkirkan sepeda motor Honda Beat yang Saksi gunakan, lalu Saksi turun dari sepeda motornya sambil mengatakan **“kak kenapa dilarang pohon sawit itu ditumbang”** dijawab oleh Terdakwa **“udah tumbang aja sawit mu, kan kemarin adanya perjanjian itu pohon kelapa sawit tidak bisa ditumbang sebelum mau membangun rumah”** dan Saksi jawab kembali **“kapan itu gak ada ku tanda tangani perjanjian seperti itu, udalah masih hidupnya pemilik tanah sebelum kami”** dan Terdakwa berkata **“udah ayok”** kemudian Saksi menaiki sepeda motornya sambil mengatakan **“ayoklah biar kita tanyakan sama pemilik sebelumnya”**;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak naik ke sepeda motor yang Saksi gunakan namun Saksi menolak untuk membonceng Terdakwa sambil mengatakan **“aku gak mau boncengan sama kau, naik sepeda motor masing-masing lah kita“** dan ketika Saksi hendak memasukan kunci kontak sepeda motor tangan Saksi dipegang oleh Terdakwa dengan satu tangan nya namun Saksi tetap memasukan kunci kedalam kontak, karena Saksi terus memaksa kunci tersebut kedalam kontak kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan kedua tangan Terdakwa hingga Terdakwa mencoba menggigit lengan atas tangan kanan Saksi namun Saksi menghindarinya;
- Bahwa dari hindaran tersebut terlepaslah kunci kontak sepeda motor tersebut dari tangan Saksi, dan Saksi pun langsung turun dari sepeda motor berusaha mengambil kunci kontak tersebut dari tangan Terdakwa sambil mengatakan **“gak ada ini sepeda motor ku”** kemudian Saksi jawab **“kok kau bilang ini sepeda motor mu uang muka sepeda motor ini kan udah ku kasi sama mu dan kreditnya juga aku yang membayar terus”** namun Terdakwa tetap juga tidak memberikan kunci sepeda motor tersebut tetapi langsung memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi mundur kebelakang beberapa langkah;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan berusaha mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ada ditangan Terdakwa namun Saksi tidak berhasil mengambilnya, lalu Terdakwa mengatakan **“awas kau ku matikan kau nanti disini”** sambil memukul mulut atau bibir Saksi sebanyak satu kali setelah itu Saksi langsung menunduk menutupi mulut



Saksi yang sambil merintih kesakitan, saat itu Terdakwa langsung pergi dari lokasi sambil membawa sepeda motor tersebut, kemudian dari mulut Saksi mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas untuk berobat setelah itu Saksi membuat laporan ke Polsek Bagan Sinembah;

-Bahwa Saksi tidak tahu apakah alasan dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi;

-Bahwa menurut Saksi sepeda motor tersebut sudah menjadi hak milik Saksi karena Saksi muka sepeda motor tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa sesuai perjanjian kami dan kredit perbulannya Saksi yang membayar, namun memang tidak ada kwitansi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa dan sepeda motor tersebut masih atas nama Terdakwa;

-Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tangan saja;

-Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit dibagian bibir atas karena luka dan dada Saksi terasa sakit, Saksi juga trauma bila bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Tumiari Br Tohang Alias Mak Pesta Alias Opung Juanda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Saksi melintas di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir hendak pulang ke rumah Saksi yang mana sebelumnya Saksi berkunjung ke rumah anak Saksi yang juga beralamat di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota bagian atas, namun saat Saksi melintas di depan rumah sdr. Pakpahan, Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang bertengkar. Kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor Saksi dan memarkirkannya dipinggir jalan, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saksi Masren Sianipar sedang rebutan kunci



dengan posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa memukul bibir saksi Masren Sianipar sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Masren Sianipar;

-Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;

-Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tangan saja;

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Masren Sianipar mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Masren Sianipar dan Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Ramli Siahaan Alias Opung Putri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saat itu Saksi disuruh sdr. Ferry Siahaan (suami saksi Masren Sianipar) untuk membersihkan dan menumbang pohon sawit yang ada didalam pertapakan rumah milik saksi Masren Sianipar yang berada di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, sesampainya Saksi di Lokasi Pertapakan rumah tersebut Saksi melihat pohon sawit yang ada di pertapakan itu sudah dipanen dan diambil buahnya, lalu Saksi menanyakan kepada warga yang berada di daerah tersebut **"siapa yang mengambil buah kelapa sawit ini"** warga tersebut menjawab **"sdr. Pakpahan"** mendengar hal tersebut Saksi pergi menemui sdr. Pakpahan dan berkata **"lae yang manen sawit itu"** sdr. Pakpahan menjawab **"iya, kenapa rupanya"** Saksi berkata lagi **"aku disuruh yang punya tapak rumah itu untuk menumbang pohon sawit itu"** dijawab sdr. Pakpahan **"lahan itu sudah aku kontrak, bulan Desember ini habis kontrakannya itu"** kemudian Saksi menelpon sdr. Ferry Siahaan dan menceritakan hal tersebut dan sdr. Pakpahan menelpon Terdakwa, lalu Terdakwa datang menemui sdr. Pakpahan tidak berapa lama kemudian saksi Masren Sianipar datang dan menanyakan kepada Terdakwa **"kenapa kau**



kontrakkan ladangku” kemudian dijawab oleh Terdakwa “karena menurut perjanjian yang punya tanah itu dulu pohon sawit itu tidak bisa ditumbang kalau belum mau membangun” setelah itu mereka bertengkar dengan nada suara yang keras dan Terdakwa memukul mulut saksi Masren Sianipar;

-Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon sdr. Ferry Siahaan dan menceritakan kejadian tersebut, lalu Saksi disuruh sdr. Ferry Siahaan membawa saksi Masren Sianipar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Masren Sianipar;

-Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;

-Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tangan saja;

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Masren Sianipar mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Masren Sianipar dan Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi Masren Sianipar adalah adik sepupu Terdakwa;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, sdr. Pakpahan datang untuk menjemput Terdakwa, yang mana saat itu sdr. Pakpahan meminta Terdakwa untuk membantu menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mengontrakkan lahan sdr. Pakpahan kepada sdr. Ferry Siahaan yang merupakan suami dari saksi Masren Sianipar. Kemudian Terdakwa mengikuti permintaan sdr. Pakpahan dan ikut dengannya;

-Bahwa setibanya di rumah sdr. Pakpahan yang berada di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa melihat sdr. Ferry Siahaan



sudah berada di depan rumah tersebut. kemudian sdr. Ferry Siahaan berkata kepada Terdakwa “**itok, mau kami tumbang pohon kelapa sawit yang ada ditapakkan adikmu itu**” kemudian Terdakwa jawab “**ya udah kalian tumbang lah**” setelah itu sdr. Ferry Siahaan pergi dan sdr. Pakpahan juga pergi, lalu Terdakwa duduk-duduk di depan rumah sdr. Pakpahan sendirian;

-Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi Masren Sianipar datang ke depan rumah sdr. Pakpahan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan langsung turun menghampiri Terdakwa sambil berkata “**penipu kau, pencuri kau, bujang inam**”, kemudian saksi Masren Sianipar langsung menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa melakukan upaya pembelaan diri dengan berupaya melepaskan tangannya dari rambut Terdakwa dengan cara menghalau tangannya hingga terlepas, saat itu saksi Masren Sianipar berkata “**pencuri, penipu, kau mainkan aku**” selanjutnya Terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dibawa oleh saksi Masren Sianipar sambil berkata “**saya bawa sepeda motor ku ini, kau pulang jalan kaki**” lalu saksi Masren Sianipar menghubungi suaminya dengan berkata “**sepeda motor sudah ditahan mak Boris**” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut;

-Bahwa tujuan Terdakwa menepis tangan saksi Masren Sianipar adalah agar tangan saksi Masren Sianipar terlepas dari rambut Terdakwa;

-Bahwa awalnya saksi Masren Sianipar meminjam uang Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang tersebut namun saksi Masren Sianipar minta sabar dulu sambil marah-marah;

-Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa titipkan di rumah saksi Masren Sianipar;

-Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian tapi tidak tercapai;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Masren Sianipar;

-Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab luka robek dibibir saksi Masren Sianipar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2648/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Sriwahyuni Sinaga, Dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada bibir atas bagian dalam ukuran $\pm 0,5$ cm dengan kesimpulan luka pada korban diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Masren Sianipar di depan rumah saudara Pakpahan di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi Masren Sianipar adalah adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi Ramli Siahaan disuruh sdr. Ferry Siahaan yang merupakan suami saksi Masren Sianipar untuk membersihkan dan menumbang pohon sawit yang ada didalam pertapakan rumah milik saksi Masren Sianipar yang berada di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, sesampainya saksi Ramli Siahaan di Lokasi Pertapakan rumah tersebut saksi Ramli Siahaan melihat pohon sawit yang ada di pertapakan itu sudah dipanen dan diambil buahnya oleh sdr. Pakpahan. Setelah saksi Ramli Siahaan menemui sdr. Pakpahan, dan Pakpahan mengatakan ia memanen buah kelapa sawit tersebut karena lahan itu sudah di kontraknya. Selanjutnya saksi Ramli Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada Ferry Siahaan sedangkan Pakpahan memberitahu Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Masren Sianipar bertemu didepan rumah Pakpahan hingga akhirnya mereka bertengkar dengan nada suara yang keras dan Terdakwa memukul mulut saksi Masren Sianipar hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait perbuatan pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini Terdakwa adalah **Turma Br. Sianipar Alias Mamak Boris** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Masren Sianipar di depan rumah saudara Pakpahan di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saksi Ramli Siahaan disuruh sdr. Ferry Siahaan yang merupakan suami saksi Masren Sianipar untuk membersihkan dan menumbang pohon sawit yang ada didalam pertapakan rumah milik saksi Masren Sianipar yang berada di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, sesampainya saksi Ramli Siahaan di Lokasi Pertapakan rumah tersebut saksi Ramli Siahaan melihat pohon sawit yang ada di pertapakan itu sudah dipanen dan diambil buahnya oleh sdr. Pakpahan. Setelah saksi Ramli Siahaan menemui sdr. Pakpahan, dan Pakpahan mengatakan ia memanen buah kelapa sawit tersebut karena lahan itu sudah di kontraknya. Selanjutnya saksi Ramli Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada Ferry Siahaan sedangkan Pakpahan memberitahu Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Masren Sianipar bertemu didepan rumah Pakpahan hingga akhirnya mereka bertengkar dengan nada suara yang keras dan Terdakwa memukul mulut saksi Masren Sianipar hingga mengeluarkan darah;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Masren Sianipar, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum diketahui bahwa benar Terdakwa ada memukul mulut saksi Masren Sianipar, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Tumiar Br Tohang dan saksi Ramli Siahaan bahwa mereka ada melihat Terdakwa memukul mulut saksi Masren Sianipar. Kemudian untuk mempertegas fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2648/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Sriwahyuni Sinaga, Dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada bibir atas bagian dalam ukuran \pm 0,5 cm dengan kesimpulan luka pada korban diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil dan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tiurma Br. Sianipar Alias Mamak Boris** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Rionita M. Symbolon, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Rhl